

**EVALUASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN
PETA-PETA PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

Skripsi
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

Y U S E P
NIM. 2091788/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2004**

ABSTRACT

A availability of register maps is one of main requirement for land registering holder in order to give law assurance of land title. Warranty of law certainty is one toward subject and object of land title. Certainty of land title subject is party that have right on the land. Assurance of land title object is assurance about location, boundaries, shape and area of land parcel. In remembering that registering Map importance in activity of land register then it is necessary to perform activity to provide Register Map. Holding of this registering map providing is carried out by Land Registering and Measurement Section in Land Office based on PP Number 24 Year 1997 and PMNA/KBPN Number 3 Year 1997. This study is aimed to understand availability of registering map in Land Office of Sukabumi Regency, how about their availability, is Registering Map in one map system and how Registering Map use in support land registering activity.

The method of the study is descriptive method by use quantitative approach and data are collected by documentation study, interview and observation. Data analysis is performed by qualitative and quantitative tabulation technic, namely the data are displayed in tables and maps. Then the tabulation data are analyzed descriptively to draw conclusion.

Based on the result in the study then is concluded that availability of registering map in Land Office of Sukabumi Regency is not complete yet. The area of Sukabumi Regency region amount to 412.799,54 Ha. From those area only 348.226,461 Ha, that available its registering map (84,36%), that means there are 64.573,079 Ha (15.64%) of them not available. The incomplete of registering map availability is because lack of equipment, human resources and limitation of budget. Register Map that available are not in one mapping system but available in 3 systems namely : Projection coordinat system TM-3⁰ by use WGS-84 reference ellipsoid amount to 209 sheets, local coordinat system amount to 423 sheets, and polyeder projection coordinat system by use basel 1841 reference ellipsoid amount to 442 sheets. The occurrence of this three system cause area that overlapping in using its map registering. Usage of registering map among other thing : as direction of location before measurement, as plot media of measurement result, media for control toward probability of land boundaries overlapping, and quoted as Measurement Letter for certificate of land title appendix.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	5
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Kerangka Pemikiran	20
B. Batasan Operasional	23
D. Anggapan Dasar	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Objek Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	28

AB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	30
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sukabumi	30
1. Letak dan Batas-batas	30
2. Wilayah Administrasi	32
3. Penggunaan Tanah	34
B. Gambaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi	35
1. Sumberdaya Manusia	35
2. Sarana Penunjang	36
3. Kegiatan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah	37
AB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Ketersediaan Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi	42
B. Sistem Pemetaan	49
C. Pemanfaatan Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi	52
AB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan tugas dari pemerintah, yang secara tegas telah digariskan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut:

1. untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah.
2. pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sebagai tindak lanjut dari pasal 19 ayat (1) tersebut maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Isi dari

pasal 19 ayat (2) UUPA, bahwa untuk melaksanakan pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) diperlukan pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak.

Agar kegiatan pendaftaran tanah, dan penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian hukum, maka diperlukan beberapa syarat, sesuai dengan pasal 4 PP No.24 Tahun 1997 yaitu:

1. peta kadastral mempunyai kekuatan bukti;
2. daftar umum membuktikan bahwa pemegang hak yang terdaftar adalah pemegang hak yang sebenarnya;
3. semua hak dan peralihan hak didaftar.

Kegiatan di bidang fisik atau teknis kadastral mengenai tanahnya, yaitu untuk memperoleh data mengenai letak, batas-batas, luas, bangunan-bangunan dan/atau tanaman-tanaman penting yang ada di atasnya. Setelah dipastikan letak tanah yang akan dikumpulkan data fisiknya, kegiatan dimulai dengan penetapan batas-batasnya serta pemberian tanda-tanda batas di tiap sudutnya. Diikuti dengan kegiatan pengukuran dalam rangka pembuatan petanya. Kegiatan teknik kadastral ini menghasilkan *peta pendaftaran* yang melukiskan semua tanah yang ada di wilayah pendaftaran yang sudah diukur.

Upaya yang dilakukan secara terus menerus adalah dengan melengkapi peta-peta pendaftaran tersebut. Dengan tersedianya peta

pendaftaran secara lengkap diharapkan kepastian obyek pendaftaran tanah dapat tercapai.

Dari pelaksanaan kegiatan diatas, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1 butir 14 dan 15, pengertian peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran sebagai berikut :

Butir (14) Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.

Butir (15) Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.

Pengertian tersebut dalam butir (15) mengandung makna bahwa bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan dipetakan pada peta pendaftaran memiliki jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut menyangkut kepastian obyek maupun kepastian subyek hak atas tanah yang bersangkutan, yang ditimbulkan karena kaidah baku yaitu prosedur dan mekanisme yang memenuhi aturan teknis, yuridis, dan administratif yang menjadi ciri khas dalam pengukuran dan pemetaan secara kadastral.

Adapun tujuan utama diselenggarakannya pendaftaran tanah yaitu dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap subyek dan

kepastian mengenai pemegang hak atas tanah tersebut (pemilik tanah). Sedangkan kepastian obyek hak atas tanah adalah kepastian mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah, sesuai dengan bunyi dalam Penjelasan Umum PP No.24 Tahun 1997 sebagai berikut.

“Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan, dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas tanah tidak benar, karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta pengadaan peta berskala besar tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tetapi juga dalam penyajian data penguasaan/pemilikan tanah dan penyiapan datanya”. (Penjelasan Umum PP. No.24 Tahun 1997).

Kegiatan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah dilaksanakan sesuai pasal 32 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut :

1. pemetaan bidang tanah untuk suatu daerah yang peta dasar pendaftarannya berupa foto, dilaksanakan dengan mengutip batas-batas bidang tanah dari peta foto yang batas-batasnya sudah diidentifikasi dan ditetapkan oleh panitia adjudikasi, dan memetakannya pada lembar peta pendaftaran;
2. tersedia peta dasar pendaftaran dalam suatu daerah berupa peta garis, maka hasil pengukuran bidang-bidang tanah dalam daerah

3. suatu wilayah atau bagian desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah sistematik belum termasuk dalam suatu peta dasar pendaftaran, maka pemetaan bidang tanah dilakukan bersamaan dengan pembuatan peta dasar pendaftaran.

Menurut Djoko Walijatun (2002;43) Peta Pendaftaran sebagai hasil akhir dari pengukuran dan pemetaan, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian hukum mengenai obyek hak atas tanah apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan bunyi pasal 24 PMNA/KBPN No 3 Tahun 1997 :

1. Batas-batas yang diukur adalah batas yang sebenarnya dan ditetapkan berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang berbatasan (penetapan sesuai dengan pasal 17 dan 18 PP No.24 Tahun 1997)
2. Hasil ukuran dapat direkonstruksi apabila tanda batasnya hilang. Batas-batas suatu bidang tanah dapat direkonstruksi apabila dalam pengukuran dan pemetaan :
 - a. Diikatkan pada titik dasar teknik dan titik-titik ikat di sekitarnya
 - b. Hasil pengukuran dipetakan di Peta Pendaftaran
 - c. Warkah pengukuran, Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (DI 201) dan Gambar Ukur (DI 107) diadministrasikan dan disimpan secara baik di Kantor Pertanahan.

Penyediaan peta-peta pendaftaran di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPN di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989. Menurut Keputusan tersebut Kanwil BPN adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN pada daerah provinsi, sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi serta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas tentunya ketersediaan sarana peta mutlak diperlukan untuk menunjang

Sebagai bahan dasar pelaksanaan penyediaan peta-peta pendaftaran di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, digunakan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Petunjuk Teknis PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Materi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Upaya penyediaan peta-peta pendaftaran yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional telah mencakup tahap-tahap kegiatan yang memenuhi kaidah-kaidah sesuai peraturan PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997, kaidah-kaidah tersebut adalah :

- a. Kaidah teknis, yaitu pengukuran dan pemetaan secara kadastral yang dapat menjamin kepastian obyek hak atas tanah. Bahwa bidang tanah yang dipetakan dijamin bentuk, letak, batas-batas dan luasnya serta dapat direkonstruksi kembali di lapangan sewaktu-waktu diperlukan (Asas Spesialitas).
- b. Kaidah yuridis, yaitu bidang-bidang tanah yang dipetakan, batas-batas bidang tanahnya adalah batas yang sebenarnya yaitu ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam penunjukan batas oleh pejabat yang berwenang (Asas Kontradiktur Delimitasi). Hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanahnya diumumkan secara

kesempatan kepada pihak lain yang merasa keberatan atas hasil tersebut (Asas Publisitas).

Dengan demikian tersedianya peta-peta pendaftaran secara lengkap merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, karena di dalam peta-peta tersebut tersimpan data yang aktual dari bidang-bidang tanah yang dipetakan, mulai dari bentuk, letak, batas-batas, luas, nomor identifikasi bidang tanah yang digunakan untuk keperluan pembukuan tanah, dan masih banyak data lainnya yang dapat diinformasikan. Banyaknya informasi yang dimiliki peta-peta pendaftaran tersebut sangat membantu dalam menunjang kegiatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan.

Melihat fenomena yang ada sekarang ini dan menyadari pentingnya ketersediaan peta-peta pendaftaran di kantor pertanahan kabupaten/kota maka dirasa perlu diadakan penelitian yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, terutama mengenai ketersediaan peta-peta pendaftaran dan pemanfaatannya dalam menunjang kegiatan pelayanan pertanahan.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengadakan penelitian dengan judul : **“EVALUASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATA PETA-PETA PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauhmana ketersediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ?
2. Apakah peta pendaftaran tersebut dalam satu sistem pemetaan ?
3. Bagaimana pemanfaatan peta pendaftaran yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ?

C. Pembatasan Masalah

1. Peta Pendaftaran yang diteliti yaitu Peta Pendaftaran yang terdapat dan digunakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi .
2. Sistem pemetaan yang dimaksud adalah sistem pemetaan yang terdapat dalam peta pendaftaran.
3. Pemanfaatan peta Pendaftaran yang dimaksud adalah pemanfaatan untuk mendukung proses pendaftaran tanah serta peningkatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketersediaan peta pendaftaran di Kantor

- b. Untuk mengetahui sistem pemetaan yang digunakan pada peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan peta pendaftaran yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dalam proses pendaftaran tanah serta peningkatan pelayanan pertanahan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang khususnya di bidang pertanahan.
- b. Untuk memberikan informasi tentang ketersediaan peta pendaftaran, sistem pemetaan serta pemanfaatan peta-peta tersebut berkaitan dengan kegiatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan data yang ada, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketersediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi masih belum lengkap. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah Kabupaten Sukabumi sebesar 412.799,54 Ha, yang tersedia peta pendaftarannya baru 348.226,471 Ha (84,36%), berarti masih ada 64.573,079 Ha (15.64%) yang belum tersedia peta pendaftarannya. Belum lengkapnya ketersediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ini dikarenakan masih kurangnya peralatan dalam penyediaan peta pendaftaran, sumberdaya manusia yang profesional dibidang pengukuran dan pemetaan, dan keterbatasan dana/anggaran.
2. Peta pendaftaran yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi belum berada pada satu sistem pemetaan tetapi masih dalam 3 sistem pemetaan yaitu :

- a. Sistem koordinat proyeksi Transverse Mercator 3° (TM-3°) dengan menggunakan ellipsoid referensi WGS-84, sebanyak 209 lembar, yang merupakan Sistem Koordinat Nasional.
- b. Sistem koordinat lokal, sebanyak 423 lembar.
- c. Sistem koordinat proyeksi *Polyeder* dengan menggunakan ellipsoid referensi *Bessel* 1841, sebanyak 442 lembar.

Adanya 3 sistem pemetaan ini pada peta pendaftaran yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi menimbulkan daerah-daerah yang tumpang-tindih (*overlap*) penggunaan peta pendaftarannya, sehingga menyulitkan untuk pemetaan bidang-bidang tanah. Di samping itu dengan skala yang bervariasi juga menyulitkan dalam pengeplotan hasil pengukuran.

3. Pemanfaatan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dalam rangka menunjang kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan-kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah antara lain :
 - a. Sebagai sarana penunjukan lokasi sebelum pelaksanaan pengukuran
 - b. Sebagai sarana pengeplotan hasil ukuran
 - c. Sebagai sarana untuk membantu kontrol terhadap kemungkinan adanya tumpang tindih batas tanah

- d. Sebagai sarana untuk mengetahui letak tanah
- e. Dikutip sebagai Surat Ukur untuk lampiran sertipikat hak atas tanah.

3. Saran

1. Untuk wilayah Kabupaten Sukabumi yang belum tersedia peta pendaftaran, perlu diupayakan untuk tersedianya peta pendataran yang diadakan melalui proyek pertanahan seperti proyek nasional (Prona) swadaya atau proyek lainnya, yang anggarannya disediakan melalui APBN maupun APBD atau mengupayakan untuk membuat peta pendaftaran dari peta lain yang tersedia dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam rangka percepatan penyediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi maka perlu dilakukan penambahan peralatan pengukuran dan pemetaan serta sumberdaya manusia yang profesional dalam bidang pengukuran dan pemetaan.
3. Agar peta pendaftaran yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi berada dalam satu sistem pemetaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu segera dilakukan penyatuan sistem pemetaan yaitu melakukan pemindahan (transformasi) sistem

koordinat lokal ke dalam koordinat nasional sehingga dihasilkan satu peta pendaftaran (peta tunggal)

4. Mengingat pentingnya manfaat peta pendaftaran, maka untuk bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar tetapi belum dipetakan perlu dilakukan pembuatan peta pendaftarannya untuk kelancaran proses pendaftaran tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisanont, Col. Somkiat, (1988), Base Map Updating in Thailand Using SPOT Satellite Imagery. Proceeding of the Ninth Asl Conference on Remote Sensing Vol.7 Session D
- Arikunto, Suharsimi (1998) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Badan Pertanahan Nasional, (2001), Buku Pegangan Petugas Ukur, Materi pengukuran dan Pemetaan Kadastral, (tidak dipublikasikan), Jakarta.
- Eko, Bambang (2000), Konsepsi Baku dan Manfaat Peta Pendaftaran Tanah (Peta Kadastral) Untuk Membangun Landasan Administrasi Pertanahan Ke Depan di Indonesia, (tidak dipublikasikan), Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2003), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 3, Balai Pustaka, Jakarta
- Prihandito, Aryono, (1988), Proyeksi Peta, Kanisius Yogyakarta.
- , (1989), Kartografi, PT. Mitra Gama Widya, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (2003), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Yogyskarta.
- Salzmann, M.A., A.V. Hoekstra, and T.G. Schut, (1997), Quality issue in Cadastral Map Renovation. Procceding workshop Quality assurance in large-scale mapping, JEC-GI'97 Vienna, April 15-18.
- Sosrodarsosno, Suyono dan Takasaki, Masayoshi (1992), Pengukuran Topografi dan Teknik Pemetaan, Cetakan Ke-3, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Triwibawa, Gabriel (2003), Materi Kuliah Ilmu Ukur Tanah IV STPN, (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Walijatun, Djoko (2002), Diktat Pendaftaran Tanah, LP-SDM Wiyatatama,

Nugroho, Tanjung, (2002) Word Geodetic System 1984 Bidang Referensi Pemetaan Nasional. Buletin Sandi Edisi XVII/April/2002. Yogyakarta

WWW. Google. Com, (2003), What Is Cadastral Survey ?, (Revision Map Cadastral). [http.www. Google. Com](http://www.Google.Com).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.